



KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN

UPT. PUSKESMAS MESKOM KECAMATAN BENGKALIS

Nomor: 476/DPPKB-KB/X/2022/3/2 Nomor: 440/UPT.MSK/TU/2022/4106

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertanda tangan dibawah ini :

- H. HAMBALI, S.Pd.I selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/01/2022 Tanggal 30 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Ners. RINI KHAIRIYANTI, S.Kep selaku Kepala UPT. Puskesmas Meskom Kecamatan Bengkalis berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.24/BKPP/11/2021 Tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Meskom, berkedudukan di Meskom, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Penanggung Jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Meskom Kecamatan Bengkalis selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana di UPT. Puskesmas Meskom Kecamatan Bengkalis.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan capaian Pelayanan Keluarga Berencana di UPT. Puskesmas Meskom Kecamatan Bengkalis.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :

- a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
- Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke Fasilitas Kesehatan;
- Mendistribusikan Alat dan ObatKontrasepsi (ALOKON) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
- f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
- Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab :

- Melaksanakan KIE dan konseling KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan;
- b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. Melaksanakan pelayanan KB;
- f. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas,dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersamasama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditanda tangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah.

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Pejabat : Kepala Bidang Keluarga Berencana

Alamat : Jln Hangtuah No. 08 Bengkalis

Telepon: 0813 7840 3030

Email: www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. UPT. Puskesmas Meskom Kecamatan Bengkalis

Nama : Ners. RINI KHAIRIYANTI, S.Kep

Alamat : Jl. Utama Desa Meskom Kecamatan Bengkalis

Telepon: 0813 7020 3371

Email: upt.puskesmasmeskom@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani diatas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS

PIHAKKEDUA

KEPALA UPT PUSKESMAS MESKOM KECAMATAN BENGKALIS

H. HAMBALI, S.Pd.I

Pembina

NIP. 19670305 198811 1 001

Ners. RINI KHAIRIYANTI, S.Kep

CX073546290

NIP. 19860322 2003201001 2 006





KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN

RUMAH SAKIT PERMATA HATI

Nomor: 476/DPPKB-KB/X/2022/31/ Nomor: 045/PKS/RSPH/DPPKB/X/2022

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, Selasa tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. H. HAMBALI, S.Pd.I selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: Kpts.821.22/BKPP/01/2022 Tanggal 30 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. dr. EFRIANTI, M. Kes selaku Direktur RS PERMATA HATI Duri berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Permata Hati Sukses Medika Nomor: 001/SKep-Dir/PH/SM/I/2022 Tanggal 1 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS PERMATA HATI berkedudukan di Duri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Penanggung Jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah RS PERMATA HATI Duri Kecamatan Mandau selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana di RS PERMATA HATI Duri Kecamatan Mandau.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian Pelayanan Keluarga Berencana di RS PERMATA HATI Duri Kecamatan Mandau.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan:
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :

- a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
- b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke Fasilitas Kesehatan;
- Mendistribusikan Alat dan ObatKontrasepsi (ALOKON) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
- f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab :

- a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan ;
- b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. Memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. Melaksanakan pelayanan KB;
- f. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas,dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersamasama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditanda tangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah.

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Pejabat : Kepala Bidang Keluarga Berencana

Alamat : Jln. Hangtuah No. 08 Bengkalis

Telepon: 0852 6530 5399

Email: www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. RS PERMATA HATI Duri Kecamatan Mandau

Nama : dr. RAHMATUL KHAIRIYAH

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 37 Duri Kecamatan Mandau

Telepon: 0812 7557 5676

Email: rspermatahati93@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11 **PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani diatas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS

H. HAMBALI, S.Pd.I

Pembina

NIP. 19670305 198811 1 001

PIHAKKEDUA

DIREKTUR RSTERMATA HATI





KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN

PMB EMA SASSYURYANI KECAMATAN MANDAU

Nomor: 476/DPPKB-KB/X/2021/ Nomor: 001.//PMB//k/S/...X/2021

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, Kamis tanggal **Tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RENALDI, S.Sos selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. EMA SASSYURYANI, S.Tr.Keb selaku Bidan PMB EMA SASSYURYANI berdasarkan Surat Izin Praktik Bidan Nomor : 061/DPMPSP-Pzn/SIP.B/III/2018/241 Tanggal 19 Maret 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PMB EMA SASSYURYANI, berkedudukan di Duri Kecamatan Mandau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PMB EMA SASSYURYANI selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di PMB EMA SASSYURYANI.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di PMB EMA SASSYURYANI.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab:

- a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
- Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
- c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
- f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab:

- a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
- b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku: dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersamasama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah.

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Pejabat : Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB

Alamat : Jln Hangtuah Telepon : 0852 6530 5399

Email: www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. PMB EMA SASSYURYANI Kecamatan Mandau

Nama : EMA SASSYURYANI, S.Tr.Keb

Alamat :.....

Telepon: 0813 7100 0865

Email :

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA

RENALDI, S.Sos NIP. 19740131 199303 1 006 EMA SASSYURYANI, S.Tr.Keb

PIHAKKEDUA



KESEPAHAMAN BERSAMAANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS



DENGAN

UPT. PUSKESMAS BALAI MAKAM KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

Nomor: 476/DPPKB-KB/IX/2021//86

Nomor: 440 | VPT-TV | 2021/485

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RENALDI, S.Sos selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. drg. NOVI NURMAYANTY selaku Kepala UPT Puskesmas Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan berdasarkan Surat Keputusan Kpts.821.24/BKD/02/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan, berkedudukan di Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas **Kesehatan** selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab:

- a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
- b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
- c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
- f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab :

- a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan :
- b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersamasama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah.

KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:

Bidang Keluarga Berencana a.

: Renaldi, S.Sos

Alamat : Jln Hangtuah

Telepon: -

Email

: www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. UPT. Puskesmas Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan

: drg. Novi Nurmayanty

Alamat : Jln S.S Kasim, gang Kesehatan Desa Tambusai Batang Dui

Telepon :-

Email

: pkmbalaimakam@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3)Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 10 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11 **PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA

RENALDI, S.Sos NIP. 19740131 199303 1 006

UPATEPIHAKKEDUA

drg. NOVI NURMAYANTY

NIP. 19800115 200902 2 002





KESEPAHAMAN BERSAMAANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN

UPT. PUSKESMAS BATU PANJANG KECAMATAN RUPAT

Nomor: 476/DPPKB-KB/IX/2021/187 Nomor: 440/UPT-TU/2021/1047

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RENALDI, S.Sos selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. dr. DAHLIA selaku Kepala UPT. Puskesmas Batu Panjang Kecamatan Rupat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kpts.821.24/BKPP/04/2018 Tanggal 7 Februari 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Batu Panjang Kecamatan Rupat, berkedudukan di Bengkalis, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Batu Panjang Kecamatan Rupat selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Batu Panjang Kecamatan Rupat.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Batu Panjang Kecamatan Rupat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan:
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :

- Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
- Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
- c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
- f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab :

- Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan;
- b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersamasama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah.

KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:

a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Pejabat : Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB

Alamat : Jln Hangtuah Telepon : 0852 6530 5399

Email: www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. UPT. Puskesmas Batu Panjang Kecamatan Rupat

Nama : **dr. DAHLIA**Alamat : Jl. Mesjid

Telepon: 0812 7504 647

Email: batupanjang.rupat@gmail.com

(2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.

(3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

KAPIHAKPERTAMA

RENALDI, S.Sos

NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA

METERAL TEMPEL 265A4AJX244476064

> <u>dr. DAHLIA</u> NIP. 19741014 200604 2 005





KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN

RSUD BENGKALIS

Nomor: 476/DPPKB-KB/IX/2021/88
Nomor: 001/800-PKs/M/2021/303

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RENALDI, S.Sos selaku Plt. Direktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. dr. ERSAN SAPUTRA TH selaku Plt. Direktur RSUD Bengkalis berdasarkan Surat Perintah Nomor: 11/BKPP-PMP/SP/2019 Tanggal 25 Januari 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Plt. RSUD Bengkalis berkedudukan di Bengkalis, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah RSUD Bengkalis Kecamatan Bengkalis selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di RSUD Bengkalis Kecamatan Bengkalis.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di RSUD Bengkalis Kecamatan Bengkalis.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :

- Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
- Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
- c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
- f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab:

- a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan :
- b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas,dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersamasama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah.

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu :
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Pejabat : Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB

Alamat : Jln Hangtuah Telepon : 0852 6530 5399

Email: www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. RSUD Bengkalis Kecamatan Bengkalis

Nama : RITA PUSPA, SKM

Alamat :.....

Telepon: 0811 750 8881

Email :....

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA

RENALDI, S.Sos

NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA

METERAL TEMPEN
C2DDDAJX495120132

<u>dr. ERSAN SAPUTRA TH</u> NIP. 19740220 200312 1 007





KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN

UPT. PUSKESMAS BENGKALIS KECAMATAN BENGKALIS

Nomor: 476/DPPKB-KB/IX/2021/189 Nomor: 445/UPT-PKM/TU/IX/2021/492

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RENALDI, S.Sos selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. dr. Hj. RIMA BUDIARTI selaku Kepala UPT. Puskesmas Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kpts.821.24/BKPP/04/2020 Tanggal 6 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Bengkalis, berkedudukan di Bengkalis, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Bengkalis Kecamatan Bengkalis selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Bengkalis Kecamatan Bengkalis.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Bengkalis Kecamatan Bengkalis.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan:
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :

- Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
- Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
- Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
- f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab :

- a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan :
- Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas,dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersamasama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah.

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Pejabat : Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB

Alamat : Jln Hangtuah Telepon : 0852 6530 5399

Email: www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. UPT. Puskesmas Bengkalis Kecamatan Bengkalis

Nama : dr. Hj. RIMA BUDIARTI

Alamat :.....

Telepon: 0813 6510 3966

Email :....

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA

RENALDI, S.Sos

NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA

METER CIMP 663C2AJX405126648

dr. Hj. RIMA BUDIARTI NIP. 19780606 200312 2 004





KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN

UPT. PUSKESMAS TENGGAYUN KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA

Nomor: 476/DPPKB-KB/IX/2021/190

Nomor: 440/UPT-PKM/TU/1X/2021/492

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RENALDI, S.Sos selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Ners. SARIKUN, S. Kep selaku Kepala UPT. Puskesmas Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.821.24/BKPP/04/2018 Tanggal 7 Februari 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana, berkedudukan di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan:
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :

- Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
- b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
- c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
- f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab :

- Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan;
- b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersamasama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Pejabat : Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB

Alamat : Jln Hangtuah Telepon : 0852 6530 5399

Email: www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. UPT. Puskesmas Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana

Nama : Ners. SARIKUN, S. Kep

Alamat :

Telepon: 0852 6459 1564

Email :.....

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA

RENALDI, S.Sos NIP. 19740131 199303 1 006 **PIHAKKEDUA**

METERAL TEAPEL 4D420AJX405120614

Ners. SARIKUN, S. Kep NIP. 19650115 198610 1 002





KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN

UPT. PUSKESMAS DURI KOTA KECAMATAN MANDAU

Nomor: 476/DPPKB-KB/IX/2021/9/ Nomor: 445/uft -Tu/2021/998.b

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RENALDI, S.Sos selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. dr. SYAFRIDA ANGGIE SISWELLY selaku Kepala UPT. Puskesmas Duri Kota Kecamatan Mandau berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.821.24/BKPP/11/2019 Tanggal 16 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala UPT. Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Duri Kota Kecamatan Mandau, berkedudukan di Pematang Pudu Kecamatan Mandau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Duri Kota Kecamatan Mandau selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Duri Kota Kecamatan Mandau.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Duri Kota Kecamatan Mandau.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :

- a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
- Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
- c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
- f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab :

- Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan;
- b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku: dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersamasama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Pejabat : Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB

Alamat : Jln Hangtuah Telepon : 0852 6530 5399

Email: www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. UPT. Puskesmas Duri Kota Kecamatan Mandau

Nama : dr. SYAFRIDA ANGGIE SISWELLY

Alamat :.....

Telepon: 0852 6548 7721

Email :.....

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA

RENALDI, S.Sos NIP. 19740131 199303 1 006 **PIHAKKEDUA**

METERATIEM PHI SA1AEAJX405120618

dr. SYAFRIDA ANGGIE SISWELLY NIP. 19870721 201504 2 003





KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN

UPT. PUSKESMAS SEBANGAR KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

Nomor: 476/DPPKB-KB/IX/2021/192 Nomor: 440/49T - SBGR/T4/2021/272

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RENALDI, S.Sos selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. PRISMI selaku Kepala UPT. Puskesmas Sebangar Kecamatan Bathin Solapan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kpts.821.24/BKPP/11/2017 Tanggal 20 Juni 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Sebangar Kecamatan Bathin Solapan, berkedudukan di Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Sebangar Kecamatan Bathin Solapan selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Sebangar Kecamatan Bathin Solapan.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Sebangar Kecamatan Bathin Solapan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan:
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :

- Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
- Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
- c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
- f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab :

- Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan;
- b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersamasama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Pejabat : Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB

Alamat : Jln Hangtuah Telepon : 0852 6530 5399

Email: www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. UPT. Puskesmas Sebangar Kecamatan Bathin Solapan

Nama : PRISMI
Alamat :
Telepon :
Email :

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA

RENALDI, S.Sos NIP. 19740131 199303 1 006 PIHAKKEDUA

PRISMI

NIP. 19730808 199301 2 004





KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN

UPT. PUSKESMAS LUBUK MUDA KECAMATAN SIAK KECIL

Nomor: 476/DPPKB-KB/IX/2021//93 Nomor: 440/ 4PT - TU / 1x/2021/1488

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RENALDI, S.Sos selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. TURSINI, SKM selaku Plt. Kepala UPT. Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil berdasarkan Surat Perintah Nomor: 35/BKPP-PMP/SP/2020 Tanggal 27 April 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Plt. Kepala UPT. Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil, berkedudukan di Desa Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- PIHAK KEDUA adalah UPT. Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :

- a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
- Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
- Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
- f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab :

- Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan;
- b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersamasama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Pejabat : Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB

Alamat : Jln Hangtuah Telepon : 0852 6530 5399

Email: www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. UPT. Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil

Nama : TURSINI, SKM

Alamat :.....

Telepon: 0813 7870 9767

Email :.....

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA

RENALDI, S.Sos NIP. 19740131 199303 1 006 PIHAKKEDUA

TURSINI, SKM

83477AJX40512062

NIP. 19801225 200604 2 017





KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN

UPT. PUSKESMAS PAMBANG KECAMATAN BANTAN

Nomor: 476/DPPKB-KB/IX/2021/194/ Nomor: 445/407-Tu/1154

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RENALDI, S.Sos selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Ners. SUHARSANTO, S. Kep selaku Kepala UPT. Puskesmas Pambang Kecamatan Bantan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.821.24/BKPP/11/2017 Tanggal 20 Juni 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Pambang Kecamatan Bantan, berkedudukan di Desa Pambang Kecamatan Bantan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Pambang Kecamatan Bantan selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Pambang Kecamatan Bantan.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Pambang Kecamatan Bantan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab:

- Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
- Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
- Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
- f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab :

- a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan :
- b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersamasama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah.

Pasal 9 KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Pejabat : Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB

Alamat : Jln Hangtuah Telepon : 0852 6530 5399

Email: www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. UPT. Puskesmas Pambang Kecamatan Bantan

Nama : Ners. SUHARSANTO, S. Kep

Alamat :.....

Telepon: 0812 6840 940

Email :

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA

RENALDI, S.Sos NIP. 19740131 199303 1 006 **PIHAKKEDUA**

Ners. SUHARSANTO, S. Kep NIP. 19770227 199602 1 001





KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN

UPT. PUSKESMAS SUNGAI PAKNING KECAMATAN BUKIT BATU

Nomor: 476/DPPKB-KB/IX/2021/195

Nomor: 445/UPT-SPK/TU/1/2021/02

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RENALDI, S.Sos selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. dr. DIAN PUTRI MADANISTI selaku Kepala UPT. Puskesmas Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.821.24/BKPP/04/2019 Tanggal 23 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Plt. Kepala UPT. Puskesmas Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu, berkedudukan di Desa Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan:
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
 - Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab:
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan :
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersamasama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Pejabat : Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB

Alamat : Jin Hangtuah Telepon : 0852 6530 5399

Email: www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. UPT. Puskesmas Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu

Nama : dr. DIAN PUTRI MADANISTI

Alamat :.....

Telepon: 0812 7664 333

Email :....

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA

<u>RENALDI, S.Sos</u> NIP. 19740131 199303 1 006 **PIHAKKEDUA**

AC5C1AJX405120645

dr. DIAN PUTRI MADANISTI NIP. 19860113 200503 2 001





KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN

UPT. PUSKESMAS SADAR JAYA KECAMATAN SIAK KECIL

Nomor: 476/DPPKB-KB/IX/2021/496 Nomor: 440/ upt -Tu /IX/2021/421

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RENALDI, S.Sos selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. dr. JAMES SIMANULLANG selaku Kepala UPT. Puskesmas Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.821.24/BKPP/04/2018 Tanggal 7 Februari 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil, berkedudukan di Desa Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab:
 - Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersamasama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Pejabat : Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB

Alamat : Jln Hangtuah Telepon : 0852 6530 5399

Email: www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. UPT. Puskesmas Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil

Nama : dr. JAMES SIMANULLANG

Alamat :.....

Telepon: 0813 6565 5855

Email :....

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA

RENALDI, S.Sos NIP. 19740131 199303 1 006 **PIHAKKEDUA**

dr. JAMES SIMANULLANG

NIP. 19770418 200501 1 006





DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS DENGAN

UPT. PUSKESMAS SELATBARU KECAMATAN BANTAN

Nomor: 476/DPPKB-KB/IX/2021/197

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RENALDI, S.Sos selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. SITI AZIZAH, A.Md.K3 selaku Kepala UPT. Puskesmas Selatbaru Kecamatan Bantan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kpts.821.24/BKPP/11/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Selatbaru Kecamatan Bantan, berkedudukan di Desa Selatbaru Kecamatan Bantan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Selatbaru Kecamatan Bantan selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Selatbaru Kecamatan Bantan.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Selatbaru Kecamatan Bantan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :

- a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
- b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
- c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
- f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab :

- Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan;
- b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersamasama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah.

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Pejabat : Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB

Alamat : Jin Hangtuah Telepon : 0852 6530 5399

Email: www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. UPT. Puskesmas Selatbaru Kecamatan Bantan

Nama : SITI AZIZAH, A.Md.K3
Alamat :
Telepon :
Email :

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA

RENALDI, S.Sos NIP. 19740131 199303 1 006 **PIHAKKEDUA**

METERS WILL OCCUPANIAN OCCUPANIAN

<u>SITI AZIZAH, A.Md.K3</u> NIP. 19821217 200801 2 009





KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN

UPT. PUSKESMAS PEMATANG DUKU KECAMATAN BENGKALIS

Nomor: 476/DPPKB-KB/IX/2021/198 Nomor: 440/upt-Tu/IX/2021/182

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RENALDI, S.Sos selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. EMI SYAFRUDDIN, SKM selaku Kepala UPT. Puskesmas Pematang Duku Kecamatan Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.821.24/BKPP/11/2017 Tanggal 20 Juni 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Pematang Duku Kecamatan Bengkalis, berkedudukan di Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Pematang Duku Kecamatan Bengkalis selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Pematang Duku Kecamatan Bengkalis.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Pematang Duku Kecamatan Bengkalis.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :

- Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
- b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
- c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
- f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab:

- a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
- b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersamasama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah.

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Pejabat : Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB

Alamat : Jln Hangtuah Telepon : 0852 6530 5399

Email: www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. UPT. Puskesmas Pematang Duku Kecamatan Bengkalis

Nama : EMI SYAFRUDDIN, SKM

Alamat :

Telepon: 0821 1343 5225

Email :.....

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari PIHAK yang mengubah alamat.

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA

RENALDI, S.Sos NIP. 19740131 199303 1 006 **PIHAKKEDUA**

METERAI TEMPEL 857D9AJX405120623

EMI SYAPRUDDIN, SKM NIP. 19740504 199312 1 002





KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN

UPT PUSKESMAS TANJUNG MEDANG KECAMATAN RUPAT UTARA

Nomor: 476/DPPKB-KB/IX/2021/199 Nomor: 440/UPT-TM/TU/2021/2430

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RENALDI, S.Sos selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. dr. RATNA SARI LINA selaku Kepala UPT Puskesmas Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara berdasarkan Surat Keputusan Tanggal 16 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara, berkedudukan di Tanjung Medang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan:
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
 - Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab :

- a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
- b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersamasama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah.

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana

Pejabat : Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Alamat : Jln. Hangtuah Telepon : (0766) 23645

Email: www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. UPT. Puskesmas Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara

Nama : dr. RATNA SARI LINA

Alamat : Jl. Riau Desa Tanjung Medang Kec. Rupat Utara

Telepon: 0813 9371 0731

Email: ratnalina1106@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA

RENALDI, S.Sos

NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA

dr. RAFFINA SARI LINA

NIP. 19770611 200904 2 001





KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN

UPT. PUSKESMAS PEMATANG PUDU KECAMATAN MANDAU

Nomor: 476/DPPKB-KB/IX/2021/200 Nomor: 440/UPT-TU/2021/235

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RENALDI, S.Sos selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. drg. SYLVIA FEBRIANI selaku Kepala UPT. Puskesmas Pematang Pudu Kecamatan Mandau berdasarkan Surat Keputusan Tanggal 16 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala UPT Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Pematang Pudu Kecamatan Mandau, berkedudukan di Pematang Pudu Kecamatan Mandau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. PIHAK KEDUA adalah UPT. Puskesmas Pematang Pudu Kecamatan Mandau.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Pematang Pudu Kecamatan Mandau.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Pematang Pudu Kecamatan Mandau.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan:
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab:

- Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
- Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
- Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
- f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab:

- a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
- b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersamasama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana

Pejabat : Eselon III

Alamat : Jln Hangtuah Telepon : (0766) 236454

Email: www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. UPT. Puskesmas Pematang Pudu Kecamatan Mandau

Nama : drg. SILVIA FEBRIANI

Alamat : Jl. Kayu Manis Kelurahan Pematang Pudu Kec. Mandau

Telepon: 081365580279

Email: ms wondo@yahoo.com

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari PIHAK yang mengubah alamat.

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA

RENALDI, S.Sos NIP. 19740131 199303 1 006 **PIHAKKEDUA**

drg. SILVIA PEBRIANI

NIP. 19800115 200902 2 002



KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS DENGAN



UPT. PUSKESMAS TELUK LECAH KECAMATAN RUPAT

Nomor: 476/000113-113/1×/2021/201
Nomor: 090/UPT-TLC/TU/2021/1592

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RENALDI, S.Sos selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. dr. NELYA SASMITA selaku Kepala UPT. Puskesmas Teluk Lecah Kecamatan Rupat berdasarkan Surat Keputusan Tanggal 07 Februari 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Dilingkungan Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Teluk Lecah Kecamatan Rupat, berkedudukan di Bengkalis, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. PIHAK KEDUA adalah UPT. Puskesmas Teluk Lecah Kecamatan Rupat.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Teluk Lecah Kecamatan Rupat.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Teluk Lecah Kecamatan Rupat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan:
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :

- Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
- Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
- c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
- f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab :

- Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan;
- b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersamasama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah.

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana

Pejabat : Eselon III

Alamat : Jln Hang tuah

Telepon:.....

Email: www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. UPT. Puskesmas Teluk Lecah Kecamatan Rupat

Nama : dr. NELYA SASMITA

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Desa Sri Tanjung

Telepon: 082276411693

Email : pkm.teluklecah@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari PIHAK yang mengubah alamat.

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA

RENALDI, S.Sos NIP. 19740131 199303 1 006 **PIHAKKEDUA**

METERAL TEMPER DF99FAJX405120621

<u>dr. NELYA SASMITA</u> NIP. 19810919 201001 2 002





KESEPAHAMAN BERSAMAANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN

UPT. PUSKESMAS PINGGIR KECAMATAN PINGGIR

Nomor: 476/DPPKB-KB/IX/2021/202 Nomor: 440/UPT/TU/2021/1234

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RENALDI, S.Sos selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. dr. NAJIEH MUHAMMAD selaku Kepala UPT. Puskesmas Pinggir Kecamatan Pinggir berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kpts.821.24/BKPP/11/2017 Tanggal 20 Juni 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Pinggir Kecamatan Pinggir, berkedudukan di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Pinggir Kecamatan Pinggir selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Pinggir Kecamatan Pinggir.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Pinggir Kecamatan Pinggir.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :

- a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
- b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
- c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
- f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab:

- Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
- b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersamasama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah.

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Pejabat : Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB

Alamat : Jln Hangtuah Telepon : 0852 6530 5399

Email: www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. UPT. Puskesmas Pinggir Kecamatan Pinggir

Nama : dr. NAJIEH MUHAMMAD

Alamat : Jl. Gajah Mada Sebanga

Telepon: 081275566286

Email : aji.najieh94@gmail.com

Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.

(2) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari PIHAK yang mengubah alamat.

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA

RENALDI, S.Sos NIP. 19740131 199303 1 006 **PIHAKKEDUA**

dr. NAJIEH MUHAMMAD

NIP. 19750717 200904 1 001





KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN

RSUD MANDAU

Nomor: 476/DPPKB-KB/IX/2021/203 Nomor: 445 / RSUD - MDU / 2021/1999

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RENALDI, S.Sos selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. dr. CHAIRIAH selaku Direktur RSUD Mandau berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.821.23/BKPP/09/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Mandau, berkedudukan di Duri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah RSUD Mandau Kecamatan Bengkalis selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di RSUD Mandau Kecamatan Bengkalis.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di RSUD Mandau Kecamatan Bengkalis.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan:
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab:

- a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
- b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas,dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersamasama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah.

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu :
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Pejabat : Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB

Alamat : Jln Hangtuah Telepon : 0852 6530 5399

Email: www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. RSUD Mandau Kecamatan Bengkalis

Nama : dr. CHAIRIAH

Alamat :.....

Telepon: 0813 7688 8744

Email :.....

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA

RENALDI, S.Sos

NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA

METERAL JUNES 804B2AJX405 190627

> <u>dr. CHAIRIAH</u> NIP. 19740419 200311 2 001





KESEPAHAMAN BERSAMAANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN

UPT. PUSKESMAS SERAI WANGI KECAMATAN TALANG MUANDAU

Nomor: 476/DPPKB-KB/IX/2021/204/ Nomor: 440/UPT-TU/2021/1X/315

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RENALDI, S.Sos selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. dr. WESLY PARDOMUAN RAMBE selaku Kepala UPT. Puskesmas Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.821.24/BKPP/21/2017 Tanggal 6 September 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau, berkedudukan di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan:
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :

- Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
- Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
- c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
- f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab :

- Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan;
- b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
- c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
- d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
- e. melaksanakan pelayanan KB;
- f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersamasama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah.

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Pejabat : Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB

Alamat : Jln Hangtuah Telepon : 0852 6530 5399

Email: www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. UPT. Puskesmas Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau

Nama : dr. WESLY PARDOMUAN RAMBE

Alamat :

Telepon: 0812 7623 6181

Email :.....

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA

RENALDI, S.Sos NIP. 19740131 199303 1 006 **PIHAKKEDUA**

dr. WESLY PARDOMUAN RAMBE

NIP. 19810605 201504 1 001





KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN

UPT. PUSKESMAS MUARA BASUNG KECAMATAN PINGGIR

Nomor: 476/DPPKB-KB/IX/2021/205 Nomor: 440/4PT-TU/2021/3111

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RENALDI, S.Sos selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts.821.22/BKPP/06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkalis selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. dr. RIMA MELATI selaku Kepala UPT. Puskesmas Muara Basung Kecamatan Pinggir berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kpts.821.24/BKPP/04/2018 Tanggal 7 Februari 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Puskesmas Muara Basung Kecamatan Pinggir, berkedudukan di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Puskesmas Muara Basung Kecamatan Pinggir selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Muara Basung Kecamatan Pinggir.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di UPT. Puskesmas Muara Basung Kecamatan Pinggir.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan:
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :
 - Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
 - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
 - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan ;
 - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
 - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
 - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
 - e. melaksanakan pelayanan KB;
 - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersamasama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejaktanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh PARA PIHAK untuk menjadi penengah.

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
 - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Pejabat : Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB

Alamat : Jln Hangtuah Telepon : 0852 6530 5399

Email: www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id

b. UPT. Puskesmas Muara Basung Kecamatan Pinggir

Nama : dr. RIMA MELATI
Alamat :
Telepon :
Email :

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari PIHAK yang mengubah alamat.

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAKPERTAMA

RENALDI, S.Sos

NIP. 19740131 199303 1 006

PIHAKKEDUA

dr. RIMA MELATI

90669AJX40512065

NIP. 19800115 200902 2 002